



## **BUPATI SAMOSIR**

**PROVINSI SUMATERA UTARA**

**KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR  
NOMOR 348 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN FORUM KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT (FKDM)  
KABUPATEN SAMOSIR TAHUN ANGGARAN 2023**

**BUPATI SAMOSIR,**

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini Masyarakat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini Masyarakat, maka perlu dibentuk Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2023;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Samosir tentang Pembentukan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Kabupaten Samosir.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Menteri: ...../

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 121) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 815);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2022 Nomor 100 Seri A Nomor 60);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2001 Nomor 41 Seri D Nomor 31);
6. Peraturan Bupati Samosir Nomor 65 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Samosir (Berita Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2021 Seri F Nomor 741);
7. Peraturan Bupati Samosir Nomor 95 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2022 Nomor 101 Seri F Nomor 863).

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

**KESATU** : Pembentukan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2023, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati Samosir ini.

**KEDUA** : Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:

- a. Menjaring, menampung, mengkoordinasikan dan mengkomunikasikan data dan informasi dari masyarakat mengenai potensi, gejala timbulnya ancaman dan gangguan keamanan atau peristiwa bencana dalam rangka pencegahan dan penanggulangannya secara dini;

b. Mengkoordinasikan: ...../

- b. Mengkoordinasikan fungsi dan kegiatan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Kecamatan dalam pelaksanaan Kewaspadaan Dini terhadap potensi, gejala timbulnya ancaman dan gangguan keamanan;
- c. Memberikan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan bagi Bupati mengenai kebijakan yang berkaitan dengan Kewaspadaan Dini Masyarakat.

**KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2023.

**KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangururan  
Pada tanggal 24 Oktober 2023

**BUPATI SAMOSIR,**

**VANDIKO T. GULTOM**

**Keputusan ini disampaikan kepada :**

1. Gubernur Sumatera Utara di Medan;
2. Kaposwil BIN Sumatera Utara di Medan;
3. Kepala Badan Kesbang dan Politik Provsu di Medan;
4. Dandim 0210/TU di Tarutung;
5. Kapolres Samosir di Pangururan;
6. Kajari Samosir di Pangururan;
7. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

**LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR**

**NOMOR : 348 TAHUN 2023**

**TANGGAL : 24 Oktober 2023**

**TENTANG : PEMBENTUKAN FORUM KEWASPADAAN  
DINI MASYARAKAT (FKDM) KABUPATEN  
SAMOSIR TAHUN ANGGARAN 2023**

---

**SUSUNAN PENGURUS FORUM KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT (FKDM)  
KABUPATEN SAMOSIR TAHUN ANGGARAN 2023**

Ketua : Sasnaek Naibaho.  
Sekretaris : Roland MR. Sitanggang.  
Anggota : 1. Pdt. J. Molta Sinaga;  
2. Tumpal Simbolon;  
3. Peris Gurning.

**BUPATI SAMOSIR,**



**VANDIKO T. GULTOM**